



**P U T U S A N**

**Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Ek.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 25 Oktober 2013 dibawah Register Perkara Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Ek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2008, sebagaimana

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 173/Pdt. G/2013/PA Ek.



Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/06/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Pontianak selama 3 bulan kemudian pindah ke Sanglepongan Enrekang rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian tergugat kembali ke Pontianak namun tidak bersama dengan penggugat, namun antara penggugat dan tergugat masih sering berhubungan lewat telepon selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun lebih dan sekarang berada dalam pengasuhan penggugat;
3. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke Pontianak hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena tergugat jarang pulang;
4. Bahwa pada saat penggugat melahirkan, tergugat tidak hadir mendampingi penggugat padahal penggugat telah memberitahukan kepada tergugat bahwa penggugat akan melahirkan;
5. Bahwa pada bulan Juli 2009 tergugat datang menjenguk penggugat dan melihat anaknya di Sanglepongan Enrekang dan tinggal bersama dengan penggugat dan anaknya selama 1 minggu;
6. Bahwa 1 minggu tinggal bersama tergugat pergi meninggalkan kembali penggugat yang hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;
7. Bahwa selama itu tergugat tidak pernah lagi memberi kabar berita tentang keberadaan tergugat sehingga sampai sekarang penggugat tidak tahu lagi keberadaan tergugat;



8. Bahwa sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
9. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 173/Pdt. G/2013/PA Ek.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 4 Nopember 2013 dan tanggal 4 Desember 2013 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan merubah posita poin 6 gugatan penggugat yang semula tertulis dalam gugatan penggugat bahwa tergugat tidak pernah kembali selama 3 tahun lamanya, penggugat merubah menjadi 4 tahun 3 bulan lamanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/06/IV/2008 tanggal 23 April 2008 yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

## II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Pontianak selama 3 bulan kemudian ke Desa Sanglepongan di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa di Sanglepongan, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 minggu kemudian tergugat kembali lagi ke Pontianak sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua saksi karena penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat kembali ke Pontianak atas izin penggugat;
- Bahwa setelah tergugat kembali ke Pontianak, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat tetap baik;
- Bahwa tergugat pernah datang menjenguk anaknya dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat selama 1 minggu kemudian tergugat kembali lagi ke Pontianak dengan alasan mencari kerja namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah tergugat pergi yang kedua kalinya, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat terputus bahkan sampai sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk yang kedua kalinya tanpa ada masalah karena tergugat pergi secara baik-baik;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 173/Pdt. G/2013/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 tahun lebih;
- Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk mencari alamat tergugat namun tidak ada hasil sehingga penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan tergugat;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Pontianak selama 3 bulan kemudian ke Sanglepongan di rumah orang tua penggugat, dan tergugat tinggal di Sanglepongan selama satu minggu, kemudian tergugat kembali ke Pontianak sementara penggugat tetap tinggal di Sanglepongan dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat kembali ke Pontianak atas izin penggugat karena tergugat kembali ke Pontianak dengan alasan mencari kerja;
- Bahwa setelah tergugat kembali ke Pontianak, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat tetap baik;
- Bahwa sekitar satu tahun di Pontianak, tergugat kembali ke Sanglepongan dan tinggal bersama penggugat selama 1 minggu, kemudian tergugat pergi lagi untuk kedua kalinya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;





- Bahwa setelah tergugat pergi yang kedua kalinya, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat terputus bahkan sampai sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk yang kedua kalinya tanpa ada masalah antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 tahun lebih;
- Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk mencari alamat tergugat namun tidak ada hasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh pihak penggugat saja sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 173/Pdt. G/2013/PA Ek.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pihak tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan beserta penjelasan penggugat di persidangan, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak Juli 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan tanpa ada nafkah bahkan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/06/IV/2008 tanggal 23 April 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang





berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang keadaan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, meskipun penggugat dan tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama satu tahun namun hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat tetap berjalan dengan baik, dan pada tahun 2009 tergugat kembali kepada penggugat di Sanglepongan dan tinggal bersama selama satu minggu kemudian tergugat pergi lagi meninggalkan penggugat untuk kedua kalinya tanpa ada masalah dan sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali bahkan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan tergugat dengan jelas dan pasti sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 173/Pdt. G/2013/PA Ek.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan penggugat dalam persidangan serta keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat, sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi kabar kepada penggugat sehingga sampai saat ini penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian dalam membina rumah tangganya, hal tersebut ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan tanpa ada komunikasi lagi bahkan penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat dengan pasti;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan tetap



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan faedah tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak dan terlebih kepada anak keturunan mereka dikemudian hari sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) poin (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan



Barat paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1435 Hijriah, oleh **Dra. Hadira** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, SHI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 173/Pdt. G/2013/PA Ek.



tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, SH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN,Lc.

ttd.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. HADIRA

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. SUHARNI SALETA, SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 240.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
5. \_\_\_\_\_

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 Hal. Put. No. 173/Pdt. G/2013/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)